



DPMPTSP
Kabupaten Kepulauan Mentawai

Standar Pelayanan Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)



❖ Persyaratan

1. Fotokopi Izajah yang dilegalisir;
2. Fotokopi STR-E yang masih berlaku, dilegalisir;
3. Surat Keterangan Sehat Fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP)
4. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya;
5. Surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik;
6. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3x4 sebanyak 2 lembar
7. foto copy KTP
8. SIP-E Pertama (untuk permohonan SIP-E yang kedua)
9. Foto copy IMB

❖ Waktu

3 hari kerja

❖ Mekanisme

1. Mengisi Blangko Permohonan
2. Menyerahkan syarat-syarat permohonan
3. Pemrosesan berkas
4. Tinjauan lapangan jika diperlukan
5. Penetapan Izin
6. Pencetakan izin

❖ Produk

Surat Izin Praktik
Elektromedis (SIP-E)

❖ Pengaduan

1. dpmptsp_mtw@gmail.com
2. Telp : (0759-320661)
3. Fax : (0759-320035)
4. Kotak Pengaduan Di Kantor DPMPTSP

❖ Biaya

GRATIS

